



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 127.A /KPTS/VIII/2022

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, yang mengamanatkan bahwa daftar penerima hibah dan besaran uang yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Utara menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/1253/XII/2022 Tanggal 9 Agustus 2022 Perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah.





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Hibah adalah Pondok Pasantren AL_Khairat, Desa Pateng Kec Jailolo Kabupaten Halmahera Barat berupa Pengadaan Kostum Marchin Band dengan total nilai sebesar **Rp.100.000.000** (Seratus Juta Rupiah)
KEDUA : Kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebab akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat pos anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2022
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada tanggal : 8 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Eko & Pemb	
Kadis Pendidikan	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Direktur Jendral Anggaran Depertemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Ternate
4. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
7. Pimpinan Pondok Pasantren AL-Khairat